

ANALISIS YURIDIS PENGELOLAAN WILAYAH PERBATASAN INDONESIA BERDASARKAN UU NO. 43 TAHUN 2008 TENTANG WILAYAH NEGARA

Alya Nur Asyikin¹, Dinda Kasih², Moza Afipa Asdiny³

^{1,2,3}Universitas Maritim Raja Ali Haji

anurasyikin@student.umrah.ac.id¹, dkasih@student.umrah.ac.id²,
mafipaasdiny@student.umrah.ac.id³

ABSTRACT; *Indonesia's border regions occupy a strategic position yet are vulnerable to various security threats and development disparities. This study aims to analyze the legal framework for border region management based on Law No. 43 of 2008 on State Territory, examine its legal implementation in upholding the sovereignty of the Republic of Indonesia, and identify legal obstacles and solutions. The method used is normative legal research employing a legislative and conceptual approach through a literature review. The research findings indicate that Law No. 43 of 2008 has provided a relatively comprehensive legal framework; however, its implementation remains hindered by overlapping authorities among agencies, legal gaps regarding specific issues, infrastructure limitations, and external threats such as illegal fishing and unresolved territorial boundary disputes. Regulatory harmonization, institutional repositioning of the BNPP, and strengthened bilateral cooperation in border area management are required.*

Keywords: *Border Areas, Law No. 43 Of 2008, National Sovereignty, BNPP, Legal Implementation.*

ABSTRAK; Wilayah perbatasan Indonesia memiliki kedudukan strategis sekaligus rentan terhadap berbagai ancaman keamanan dan kesenjangan pembangunan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum pengelolaan wilayah perbatasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, mengkaji implementasi yuridisnya dalam mempertahankan kedaulatan NKRI, serta mengidentifikasi hambatan dan solusi hukumnya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No. 43 Tahun 2008 telah memberikan kerangka hukum yang relatif komprehensif, namun implementasinya masih terkendala oleh tumpang tindih kewenangan antarinstansi, kekosongan hukum pada isu-isu spesifik, keterbatasan infrastruktur, serta ancaman eksternal seperti illegal fishing dan sengketa batas wilayah yang belum tuntas. Diperlukan harmonisasi regulasi, reposisi kelembagaan BNPP, serta penguatan kerja sama bilateral dalam pengelolaan kawasan perbatasan.

Kata Kunci: Wilayah Perbatasan, UU No. 43 Tahun 2008, Kedaulatan Negara, BNPP, Implementasi Yuridis.

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau, memiliki posisi yang sangat strategis dalam perkembangan dan penerapan hukum laut internasional, khususnya dalam kerangka United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. Status ini memberikan Indonesia perspektif khas sebagai negara kepulauan dalam pengaturan wilayah laut dan kedaulatan maritim. Selain itu, luasnya wilayah laut Indonesia serta banyaknya negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia menjadikan wilayah perbatasan memiliki kompleksitas tersendiri, baik dalam penentuan batas maritim, pengelolaan sumber daya laut, maupun menjaga kedaulatan negara. Pada umumnya, setiap negara memiliki batas wilayah yang bersinggungan dengan negara lain, baik di darat, laut, maupun udara. Sebagai negara kepulauan, Indonesia termasuk negara yang memiliki batas wilayah di ketiga aspek tersebut. Secara geografis, Indonesia berbatasan langsung dengan sepuluh negara, yaitu Malaysia, Papua Nugini, Timor-Leste, Australia, India, Thailand, Singapura, Vietnam, Palau, dan Filipina. Kondisi tersebut menjadikan kawasan perbatasan Indonesia memiliki arti yang sangat strategis. Perbatasan tidak hanya berfungsi sebagai penanda batas kedaulatan suatu negara, tetapi juga berperan penting dalam menjaga keamanan nasional serta mendorong pembangunan wilayah. Dari aspek kedaulatan, wilayah perbatasan merupakan bagian integral Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dijaga keutuhan dan integritasnya. Dari aspek keamanan, kawasan perbatasan rentan terhadap berbagai ancaman lintas negara, seperti penyelundupan, perdagangan manusia, dan kejahatan transnasional lainnya. Sementara itu, dari aspek pembangunan, kawasan perbatasan memiliki potensi besar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, perdagangan, dan kerja sama antarnegara yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Dengan demikian, pengelolaan wilayah perbatasan menjadi isu yang sangat penting dalam rangka memperkuat kedaulatan negara sekaligus mendukung pembangunan nasional.

Indonesia hingga tahun 2017 masih menghadapi sejumlah persoalan perbatasan dengan negara-negara tetangga, baik di wilayah darat maupun laut, seperti dengan Timor Leste, Malaysia, dan Filipina. Dalam kasus perbatasan Indonesia–Timor Leste, meskipun sebagian besar titik batas telah disepakati melalui proses perundingan, masih terdapat beberapa bagian yang belum memperoleh penyelesaian secara final. Dari beberapa wilayah yang diperselisihkan, masih tersisa dua segmen yang belum mencapai kesepakatan, yaitu wilayah Noel Besi/Citrana dan Manusasi/Oben. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian

sengketa batas wilayah membutuhkan proses yang panjang serta kerja sama berkelanjutan antara kedua negara agar dapat tercapai kepastian mengenai batas wilayah masing-masing. Selain sengketa penetapan batas wilayah, kawasan perbatasan Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan keamanan maritim yang berpotensi mengganggu kedaulatan negara dan pemanfaatan sumber daya laut. Salah satu permasalahan yang kerap terjadi adalah praktik illegal fishing yang dilakukan oleh kapal asing di perairan Indonesia. Luasnya wilayah laut Indonesia serta keterbatasan pengawasan di sejumlah kawasan perbatasan menyebabkan kapal-kapal asing masih dapat memasuki wilayah yurisdiksi Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan tanpa izin. Aktivitas tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi akibat berkurangnya sumber daya perikanan nasional, tetapi juga mencerminkan adanya pelanggaran terhadap ketentuan pengelolaan wilayah perairan Indonesia. Oleh karena itu, penguatan pengawasan dan penegakan hukum di kawasan perbatasan menjadi langkah penting dalam menjaga kedaulatan negara sekaligus melindungi sumber daya kelautan Indonesia. Di samping berbagai permasalahan tersebut, kawasan perbatasan Indonesia juga masih menghadapi tantangan berupa kesenjangan pembangunan dibandingkan dengan wilayah lain yang lebih maju. Ketimpangan pembangunan di Indonesia masih terlihat antara desa dan kota, antara Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia, serta antara Jawa dan luar Jawa. Kondisi ini menyebabkan sebagian wilayah perbatasan belum memperoleh akses pembangunan yang merata, baik dari segi infrastruktur, investasi, maupun pelayanan publik. Akibatnya, kawasan perbatasan sering kali berkembang lebih lambat dibandingkan daerah yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pembangunan kawasan perbatasan perlu menjadi perhatian pemerintah agar tercipta pemerataan pembangunan sekaligus memperkuat posisi wilayah perbatasan sebagai beranda terdepan negara. Selain itu, kawasan perbatasan juga masih menghadapi tantangan dalam aspek penegakan hukum dan pengawasan wilayah. Luasnya wilayah perbatasan yang harus diawasi sering kali tidak diimbangi dengan ketersediaan personel, sarana, dan prasarana yang memadai. Di samping itu, koordinasi antarinstansi yang bertugas menjaga keamanan perbatasan belum berjalan secara optimal sehingga pengawasan terhadap berbagai aktivitas di wilayah perbatasan masih menghadapi kendala. Kondisi tersebut membuka peluang terjadinya berbagai pelanggaran, seperti penyelundupan, pencurian sumber daya alam, dan aktivitas ilegal lainnya yang dapat mengganggu keamanan serta kedaulatan negara.

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008, Indonesia belum memiliki instrumen hukum yang secara khusus mengatur wilayah negara dan kawasan perbatasan secara menyeluruh. Pengaturan mengenai batas wilayah serta pengelolaan kawasan perbatasan masih bersifat parsial dan tersebar dalam berbagai ketentuan sektoral, sehingga belum mampu memberikan kepastian hukum yang memadai. Kondisi tersebut mendorong perlunya pembentukan suatu regulasi khusus yang dapat mengatur batas wilayah negara dan tata kelola kawasan perbatasan secara terstruktur guna menjamin keutuhan wilayah, kedaulatan negara, serta efektivitas pengelolaan perbatasan. Pembentukan undang-undang ini pada dasarnya merupakan perwujudan amanat Pasal 25A UUD 1945 yang menegaskan Indonesia sebagai negara kepulauan berciri nusantara, dengan batas wilayah dan hak-haknya yang harus ditetapkan melalui undang-undang. Selain itu, kehadiran UU Nomor 43 Tahun 2008 dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum mengenai ruang lingkup wilayah negara, kewenangan dalam pengelolaan wilayah, serta pelaksanaan hak-hak berdaulat negara dalam rangka mendukung kesejahteraan rakyat dan menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengaturan tersebut juga tidak dapat dipisahkan dari perkembangan hukum internasional, khususnya Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Convention on the Law of the Sea / UNCLOS 1982) yang mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan (archipelagic state). Melalui undang-undang ini, penetapan batas wilayah negara baik di darat, laut, maupun wilayah yurisdiksi lainnya dilakukan berdasarkan perjanjian bilateral dan/atau trilateral dengan negara-negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia serta berpedoman pada ketentuan hukum internasional, sehingga tercipta kepastian hukum dalam penegasan batas negara dan pelaksanaan hak-hak berdaulat Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai pengelolaan wilayah perbatasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, mengkaji implementasi yuridis pengelolaan wilayah perbatasan dalam upaya mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan wilayah perbatasan beserta solusi hukumnya. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pengelolaan wilayah perbatasan sebagai instrumen penting dalam menjaga kedaulatan negara dan mendukung pengembangan ilmu hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma hukum terkait pengelolaan perbatasan wilayah negara. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur, serta jurnal ilmiah yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman mengenai pengelolaan perbatasan wilayah negara dalam upaya menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Pengelolaan Wilayah Perbatasan dalam UU No. 43 Tahun 2008

a. Ruang Lingkup dan Definisi Wilayah Negara

Wilayah negara merupakan salah satu unsur konstitutif yang harus dimiliki oleh suatu negara untuk menjalankan kedaulatannya. Dalam konteks hukum nasional Indonesia, wilayah negara dipahami sebagai kesatuan ruang yang meliputi daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, dasar laut beserta tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Wilayah tersebut menjadi ruang berlakunya kedaulatan dan yurisdiksi negara. Terdapat perbedaan antara batas wilayah negara dan batas yurisdiksi. Batas wilayah negara merupakan garis pemisah kedaulatan antara Indonesia dan negara lain yang ditetapkan berdasarkan hukum internasional, sedangkan batas yurisdiksi merupakan batas pelaksanaan hak-hak tertentu yang dimiliki negara berdasarkan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional. Adapun kawasan perbatasan merupakan bagian dari wilayah negara yang berada di sisi dalam sepanjang garis batas dengan negara tetangga, yang pada wilayah perbatasan darat berada pada tingkat¹kecamatan. Oleh karena itu, kawasan perbatasan memiliki kedudukan strategis karena tidak hanya menjadi wilayah terdepan yang berhubungan langsung dengan negara lain, tetapi juga berperan penting dalam menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan kepentingan nasional. Menurut ketentuan hukum internasional yang diatur dalam UNCLOS 1982, batas laut teritorial suatu negara ditetapkan sejauh 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal. Pada wilayah tersebut, negara pantai memiliki kedaulatan untuk melaksanakan berbagai kewenangannya. Selain itu, UNCLOS juga

¹ “Undang Undang No. 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara” (2008).

memberikan hak kepada negara pantai untuk menetapkan zona tambahan hingga 24 mil laut dari garis pangkal yang sama guna mendukung fungsi pengawasan dan penegakan hukum tertentu.²

b. Kelembagaan dan Pembagian Kewenangan

Pengelolaan wilayah perbatasan yang optimal memerlukan keberadaan lembaga yang memiliki kewenangan koordinatif lintas sektor guna menyinergikan berbagai kepentingan pemerintah pusat dan daerah. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 mengatur pembentukan badan pengelola perbatasan pada tingkat pusat maupun daerah. Ketentuan tersebut kemudian direalisasikan melalui pembentukan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 yang selanjutnya disempurnakan melalui Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017. BNPP merupakan lembaga yang secara khusus diberi mandat untuk mengoordinasikan pengelolaan kawasan perbatasan di Indonesia, dengan Menteri Dalam Negeri berkedudukan sebagai Kepala BNPP yang bertanggung jawab memimpin serta mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga tersebut.³ Dalam perspektif desentralisasi pemerintahan, kewenangan pengelolaan wilayah perbatasan tidak sepenuhnya berada pada pemerintah pusat. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 memberikan tanggung jawab kepada pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk turut serta dalam pengelolaan dan pengamanan kawasan perbatasan sesuai dengan wilayah kewenangannya. Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut, dibentuk Badan Pengelola Perbatasan di tingkat pusat dan daerah sebagai sarana koordinasi antarlevel pemerintahan. Pengaturan ini bertujuan menciptakan pengelolaan perbatasan yang lebih terintegrasi serta mengatasi berbagai permasalahan yang sebelumnya muncul akibat koordinasi yang kurang efektif, seperti tumpang tindih program antarinstansi dan pemanfaatan anggaran yang belum optimal.⁴

c. Instrumen Hukum Pendukung Keterkaitan Regulasi

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 menerapkan pendekatan terpadu dalam pengelolaan wilayah negara dengan mengintegrasikan tiga aspek utama, yaitu kesejahteraan,

² Komang Diah Prabawati Putri, "Batas Laut Teritorial Terkait Hukum Internasional," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 3 (2022): hlm. 182-183.

³ DewaGede Sudika Mangku, "Pera Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) Dalam Menjaga Kesatuan Republik Indonesia," *Jurnal ILmiah Ilmu Sosial* 4, no. 2 (2018): hlm. 163.

⁴ Putu Wahyu Widiartana, "KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN : BADAN NASIONAL," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 51, no. 1 (2021): hlm. 124, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no1.3011>.

keamanan, dan kelestarian lingkungan. Aspek kesejahteraan ditujukan untuk meningkatkan manfaat pembangunan bagi masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan. Aspek keamanan berfokus pada perlindungan keutuhan wilayah serta pemeliharaan kedaulatan negara, sedangkan aspek kelestarian lingkungan diarahkan untuk menjamin keberlangsungan pembangunan yang tetap memperhatikan keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan hidup.⁵ Dalam aspek kelembagaan, pengaturan mengenai Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) masih menghadapi berbagai kendala baik secara normatif maupun struktural. Kedudukan BNPP yang berada dalam lingkup Kementerian Dalam Negeri dinilai membatasi efektivitas fungsi koordinasinya. Selain itu, keterbatasan kewenangan dalam pembentukan regulasi serta tidak adanya instrumen hukum yang mengikat kementerian dan lembaga teknis lainnya menyebabkan koordinasi lintas sektor belum berjalan optimal. Dampaknya, muncul fragmentasi kebijakan, ketidakseimbangan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, serta masih terbatasnya peran pemerintah daerah dalam proses perencanaan pembangunan kawasan perbatasan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kedudukan hukum BNPP melalui reposisi kelembagaan yang lebih independen serta pembentukan regulasi khusus mengenai pengelolaan perbatasan guna meningkatkan efektivitas koordinasi dan akuntabilitas penyelenggaraan pengelolaan wilayah perbatasan.⁶

2. Implementasi Yuridis Pengelolaan Wilayah Perbatasan

a. Implementasi di Lapangan

Penegakan hukum di wilayah perbatasan Indonesia, baik darat maupun laut, masih menghadapi berbagai kendala dalam implementasinya. Di wilayah perbatasan darat, keterbatasan sarana dan prasarana serta minimnya sumber daya manusia menyebabkan pengawasan belum berjalan secara optimal, sehingga berbagai pelanggaran seperti illegal logging, penyelundupan barang, hingga perdagangan manusia masih sering terjadi. Kondisi ini menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan dan koordinasi antarinstansi turut memperburuk efektivitas penegakan hukum di lapangan. Sementara itu, di wilayah perbatasan laut, permasalahan yang muncul tidak kalah kompleks, seperti pembajakan, perompakan, penyelundupan senjata dan manusia, serta pencurian ikan oleh pihak asing. Lemahnya pengawasan di laut juga berdampak pada terjadinya overfishing dan pelanggaran wilayah

⁵ Undang Undang No. 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara.

⁶ Bachtiar Filipus Wahyu Wicaksono, Belly Isnaeni, "Reposisi Hukum Kelembagaan BNPP Dalam Tata Kelola Pembangunan Wilayah Perbatasan," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 6, no. 1 (2025): 712.

tangkap, yang menunjukkan bahwa implementasi penegakan hukum di kawasan perbatasan, baik darat maupun laut, masih belum berjalan secara maksimal akibat keterbatasan infrastruktur, sumber daya, serta koordinasi antar lembaga yang belum efektif.⁷

b. Upaya Mempertahankan Kedaulatan

Upaya mempertahankan kedaulatan di wilayah perbatasan Indonesia dilakukan melalui penguatan sistem pengawasan dan kehadiran negara di lapangan, salah satunya dengan penempatan aparat keamanan serta pos lintas batas. Di wilayah perbatasan, keterlibatan berbagai instansi seperti TNI AL, Polri, dan lembaga terkait lainnya menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan dan melakukan pengawasan terhadap aktivitas di garis batas negara. Namun, efektivitas pengawasan tersebut masih dipengaruhi oleh keterbatasan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia sehingga belum berjalan secara optimal. Selain itu, keberadaan Pos Lintas Batas (PLB) dan Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) beserta fasilitas pendukung seperti Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, dan Keamanan (CIQS) merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam mengatur arus keluar masuk orang dan barang di wilayah perbatasan. Meskipun demikian, pengelolaan dan jumlah fasilitas tersebut masih terbatas sehingga belum sepenuhnya mampu mendukung penguatan kedaulatan negara secara maksimal di kawasan perbatasan,⁸

c. Capaian dan Kondisi Faktual

Kawasan perbatasan Indonesia menghadapi berbagai permasalahan kompleks yang diawali dengan belum tuntasnya sengketa batas wilayah dengan negara tetangga, yang kemudian memicu munculnya berbagai pelanggaran seperti illegal fishing, penyelundupan, serta pelanggaran batas oleh pihak asing. Kondisi tersebut diperburuk oleh adanya kesenjangan pembangunan antara kawasan perbatasan dengan wilayah lain yang terlihat dari masih rendahnya pembangunan infrastruktur dan keterbatasan akses layanan dasar, sehingga wilayah perbatasan cenderung tertinggal. Di sisi lain, lemahnya penegakan hukum dan pengawasan akibat keterbatasan sarana, prasarana, serta koordinasi antarinstansi membuat berbagai permasalahan tersebut sulit diatasi secara optimal, baik di wilayah darat maupun laut. Meskipun demikian, upaya mempertahankan kedaulatan tetap dilakukan melalui penempatan aparat keamanan serta keberadaan Pos Lintas Batas (PLB/PPLB) beserta fasilitas pendukung

⁷ Adolof Bormasa, John Dirk Pasalbessy, "Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Pada Wilayah Perbatasan Negara."

⁸ Adolof Bormasa, John Dirk Pasalbessy.

seperti CIQS sebagai wujud kehadiran negara, serta adanya pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan dan penerapan kerja sama atau perjanjian internasional yang secara umum telah berjalan sesuai ketentuan hukum, meskipun implementasinya masih memiliki berbagai keterbatasan.⁹

3. Hambatan dan Solusi Hukum

a. Hambatan regulasi

Salah satu hambatan regulasi dalam pengelolaan wilayah perbatasan Indonesia adalah masih adanya tumpang tindih kewenangan antara berbagai instansi dan lembaga negara yang memiliki peran dalam pengelolaan kawasan tersebut. Banyaknya pihak yang terlibat sering kali menyebabkan koordinasi yang kurang efektif serta munculnya disharmonisasi dalam perumusan maupun pelaksanaan kebijakan. Selain itu, masih terdapat kekosongan hukum pada beberapa isu spesifik, seperti perlindungan nelayan yang melakukan aktivitas lintas batas dan pengaturan mengenai penduduk yang tinggal di wilayah perbatasan. Ketidakjelasan pengaturan tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, menghambat efektivitas pengelolaan wilayah perbatasan, serta berpotensi memunculkan konflik yurisdiksi dan sengketa kewenangan antar lembaga yang terkait.¹⁰

b. Hambatan non-regulasi

Selain hambatan yang bersifat regulatif, pengelolaan wilayah perbatasan juga menghadapi hambatan struktural yang tidak kalah berat. Tekanan dari luar berupa aktivitas illegal fishing menjadi ancaman nyata yang terus menggerogoti kedaulatan Indonesia, khususnya di kawasan perairan perbatasan. Wilayah maritim Indonesia yang mencapai 3,25 juta kilometer persegi dan berbatasan langsung dengan sepuluh negara tetangga menjadikannya sangat rentan terhadap eksploitasi ilegal oleh kapal-kapal asing. Potensi sumber daya ikan yang sangat besar, diperkirakan mencapai 12,54 juta ton per tahun berdasarkan Kepmen KP Nomor 50 Tahun 2017, justru menjadi daya tarik tersendiri bagi kapal asing untuk masuk secara ilegal ke perairan Indonesia.³ Aktivitas ini tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga mengancam kedaulatan wilayah perbatasan dan memicu konflik sosial di kalangan nelayan

⁹ Yocelyn Averyll Lie Felicia Aimee Lasut, Yesika Teresya Mamonto, M Sutan Muda Siregar, "Analisis Perjanjian Perdagangan Internasional, Seperti Perjanjian Perdagangan Bebas, Perjanjian Perdagangan Bilateral Menurut Hukum Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora* 4, no. 2 (2024): hlm. 109-111.

¹⁰ Ridwan Halim, "Tinjauan Tentang Pencurian Ikan (Illegal Fishing) Oleh Nelayan Asing Di Wilayah Laut Indonesia Menurut United Nation Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS) 1982," 2021.

lokal yang sumber penghidupannya semakin tergerus.¹¹ Dalam konteks yang lebih luas, tantangan aktual di kawasan perbatasan juga mencakup permasalahan imigrasi ilegal, infiltrasi, dan konflik klaim wilayah dengan negara tetangga. Dinamika perbatasan darat dan laut Indonesia dengan negara-negara tetangganya menunjukkan bahwa penanganan yang bersifat parsial dan tidak komprehensif tidak lagi memadai. Kasus sengketa batas wilayah seperti yang terjadi di titik Noel Besi-Citrana dan Bidjael Sunan Oben antara Indonesia dan Timor Leste mencerminkan betapa pentingnya kerangka hukum internasional sebagai pedoman penyelesaian sengketa yang diakui secara global.⁴ Keterlibatan pemerintah daerah dan penguatan diplomasi ekonomi turut disebut sebagai faktor penting dalam membangun tata kelola perbatasan yang adaptif dan responsif terhadap dinamika yang terus berubah.¹²

c. Solusi Hukum

Sebagai upaya mengatasi berbagai hambatan dalam pengelolaan wilayah perbatasan, diperlukan langkah-langkah hukum yang komprehensif melalui harmonisasi regulasi serta revisi terhadap Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara guna mengurangi tumpang tindih kewenangan antar instansi dan menciptakan kepastian hukum yang lebih baik. Selain itu, penguatan peran dan kewenangan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) perlu dilakukan agar koordinasi antar lembaga dan sektor terkait dapat berjalan lebih efektif dan terintegrasi. Di tingkat internasional, Indonesia juga perlu memperkuat kerja sama bilateral maupun regional dengan negara-negara tetangga, khususnya dalam menangani praktik *illegal fishing* dan berbagai kejahatan lintas batas lainnya. Kerja sama tersebut dapat diwujudkan melalui patroli bersama, pertukaran informasi, serta peningkatan koordinasi penegakan hukum, sehingga keamanan, stabilitas, dan kedaulatan wilayah perbatasan Indonesia dapat terjaga secara optimal.¹³

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik tiga kesimpulan utama sebagai berikut.

¹¹ Sadrak A. F. Ambanaga, "Perspektif Hukum Laut Internasional : Illegal Fishing," *Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 1, no. 4 (2023): hlm. 108.

¹² Ni Made Risma Damayanthi, "Tinjauan Terhadap Pengelolaan Perbatasan Menurut Perspektif Hukum Internasional," : *Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 3 (2025): hlm.164-165.

¹³ ANA LISTIA DEWI, "Kerja Sama Kementerian Kelautan Dan Perikanan (KKP) Dengan Australia Border Force (ABF) Dalam Menangani Illegal Fishing Di Perbatasan," 2024.

Pertama, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara telah memberikan landasan hukum yang cukup komprehensif dalam pengelolaan wilayah perbatasan Indonesia. Undang-undang ini secara tegas mendefinisikan wilayah negara, batas wilayah, dan kawasan perbatasan, serta mengamankan pembentukan BNPP sebagai lembaga koordinatif lintas sektor melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017. Pengaturan ini didukung oleh pendekatan terpadu yang memadukan aspek kesejahteraan, keamanan, dan kelestarian lingkungan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan kawasan perbatasan.

Kedua, implementasi yuridis pengelolaan wilayah perbatasan dalam upaya mempertahankan kedaulatan NKRI telah dilakukan melalui berbagai mekanisme, antara lain penempatan aparat keamanan, pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) beserta fasilitas CIQS, penerapan perjanjian bilateral dengan negara tetangga, serta pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan. Meskipun demikian, implementasi tersebut belum berjalan secara optimal karena masih terkendala oleh keterbatasan sarana dan prasarana, minimnya sumber daya manusia, serta koordinasi antarinstansi yang belum efektif, baik di wilayah perbatasan darat maupun laut.

Ketiga, pengelolaan wilayah perbatasan masih menghadapi sejumlah hambatan serius, baik yang bersifat regulatif maupun non-regulatif. Hambatan regulatif meliputi tumpang tindih kewenangan antarinstansi dan adanya kekosongan hukum pada isu-isu spesifik seperti perlindungan nelayan lintas batas dan pengaturan penduduk kawasan perbatasan. Sementara hambatan non-regulatif mencakup ancaman illegal fishing, imigrasi ilegal, infiltrasi, serta sengketa batas wilayah yang belum terselesaikan secara final. Solusi hukum yang diperlukan meliputi harmonisasi dan revisi UU No. 43 Tahun 2008, reposisi yuridis kelembagaan BNPP agar lebih independen dan memiliki kewenangan mengikat, serta penguatan kerja sama bilateral dan regional dalam pengelolaan dan pengawasan kawasan perbatasan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang dapat dikemukakan sebagai berikut.

Pertama, bagi Pemerintah dan DPR RI, perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 atau pembentukan undang-undang tersendiri yang secara khusus

mengatur pengelolaan kawasan perbatasan secara lebih terperinci dan komprehensif, termasuk pengaturan mengenai perlindungan nelayan lintas batas, status hukum penduduk kawasan perbatasan, serta mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan antarinstansi.

Kedua, bagi BNPP, diperlukan reposisi kelembagaan yang memberikan otonomi lebih besar serta kewenangan regulatif yang mengikat seluruh kementerian dan lembaga teknis terkait, sehingga koordinasi lintas sektor dapat berjalan lebih efektif, akuntabel, dan tidak terhambat oleh ego sektoral masing-masing instansi.

Ketiga, bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perlu ditingkatkan investasi dalam pengembangan infrastruktur, sarana pengawasan, dan sumber daya manusia di kawasan perbatasan, disertai dengan penguatan mekanisme koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah agar kebijakan pengelolaan perbatasan dapat diimplementasikan secara terpadu dan merata hingga ke tingkat kecamatan.

Keempat, bagi Kementerian Luar Negeri dan instansi terkait, perlu dilakukan penguatan diplomasi perbatasan melalui percepatan penyelesaian sengketa batas wilayah yang belum tuntas, pengembangan perjanjian bilateral dengan negara tetangga di bidang pengawasan illegal fishing dan kejahatan lintas batas, serta pengajuan status Particularly Sensitive Sea Area (PSSA) bagi perairan yang rawan eksploitasi ilegal guna memberikan perlindungan hukum internasional yang lebih kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolof Bormasa, John Dirk Pasalbessy, Erwin Ubwarin. "Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Pada Wilayah Perbatasan Negara." *PATTIMURA Legal Journal* 1, no. 1 (2022): hlm. 40.
- Ambanaga, Sadrak A. F. "Perspektif Hukum Laut Internasional : Illegal Fishing." *Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 1, no. 4 (2023): hlm. 108.
- Damayanthi, Ni Made Risma. "Tinjauan Terhadap Pengelolaan Perbatasan Menurut Perspektif Hukum Internasional." : *Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 3 (2025): hlm.164-165.
- Dao, Yunias. "Indonesia Sebagai Negara Kepulauan Berdasarkan UNCLOS 1982," 2023, hlm. 1.
- DEWI, ANA LISTIA. "Kerja Sama Kementerian Kelautan Dan Perikanan (KKP) Dengan Australia Border Force (ABF) Dalam Menangani Illegal Fishing Di Perbatasa," 2024.

- Faozan, Haris. "Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Sebagai Agenda Utama Optimasi Pengelolaan Daerah Perbatasan." *Borneo Administrator* 2 (2014): hlm. 23. <https://doi.org/10.24258/jba.v2i2.19>.
- Felicia Aimee Lasut, Yesika Teresya Mamonto, M Sutan Muda Siregar, Yocelyn Averyll Lie. "Analisis Perjanjian Perdagangan Internasional, Seperti Perjanjian Perdagangan Bebas, Perjanjian Perdagangan Bilateral Menurut Hukum Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora* 4, no. 2 (2024): hlm. 109-111.
- Filipus Wahyu Wicaksono, Belly Isnaeni, Bachtiar. "Reposisi Hukum Kelembagaan BNPP Dalam Tata Kelola Pembangunan Wilayah Perbatasan." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 6, no. 1 (2025): 712.
- Halim, Ridwan. "Tinjauan Tentang Pencurian Ikan (Illegal Fishing) Oleh Nelayan Asing Di Wilayah Laut Indonesia Menurut United Nation Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS) 1982," 2021.
- I Nyoman Rama Cahyadi Putra, I Nyoman Gede Sugiarta, Luh Putu Suryani. "Sanksi Piana Terhadap Pencurian Ikan (Illegal Fishing) Di Laut Indonesia Yang Dilakukan Oleh Kapal Asing." *Jurnal Pereferensi Hukum* 2, no. 3 (2021): hlm. 604-606.
- Lukas Mose, Merry L. Kumajas, S.H., M.H., Hendrasari B. R. Rawung, S.H. "Tinjauan Yuridis Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara Sebagai Upaya Mempertahankan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002." *CONSTITUENDUM* 6, no. 2 (2024): hlm.73.
- Mangu, DewaGede Sudika. "Pera Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) Dalam Menjaga Kesatuan Republik Indonesia." *Jurnal ILmiah Ilmu Sosial* 4, no. 2 (2018): hlm. 163.
- Putri, Komang Diah Prabawati. "Batas Laut Teritorial Terkait Hukum Internasional." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 3 (2022): hlm. 182-183.
- Sianipar, Imelda Masni Juniaty. "Upaya Penyelesaian Sengketa Wilayah Perbatasan Darat Indonesia-Timor Leste," 2017, hlm. 2-7.
- Sonny, Sudiar. "Pembangunan Wilayah Perbatasan Negara: Gambaran Tentang Strategi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Darat Di Provinsi Kalimantan Utara." *Jurnal Administrative Reform* 3 (2015): hlm. 491-492.
- Undang Undang No. 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara (2008).

Widiartana, Putu Wahyu. “KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN : BADAN NASIONAL.”

Jurnal Hukum Dan Pembangunan 51, no. 1 (2021): hlm. 5.

<https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no1.3011>.

Wilonoyudho, Saratri. “Kesenjangan Dalam Pembangunan Kewilayahan.” Forum Geografi

23, no. 2 (2009): hlm. 167-174.

Zein, Yahya Ahmad. “Politik Hukum Pengelolaan Wilayah Perbatasan Berbasis Pemenuhan

Hak Konstitusional Warga Negara.” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 23, no. 1

(2016): hlm. 109-115.